



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan PNS pda Rumah Sakit Umum Kota XXXXX Kepulauan, tempat kediaman di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor: 0013/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah yang menikah pada hari senin tanggal 25 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

hal 1 dari 12 **hal. Putusan nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** sesuai Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 26 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat di **XXXXX** selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **XXXXX** selama 7 bulan dan terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 3 tahun 2 minggu, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat Selama 2 tahun 6 bulan;
 - b. Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat apabila terjadi perselisihan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2013, dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, selama 2 tahun 6 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai relaas Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 21 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti, dimana Tergugat tidak dapat menandatangani relaas oleh karena sedang sakit (gangguan jiwa), sehingga relaas ditandatangani oleh oragtua Tergugat. Dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat diwakili oleh ibu kandung Tergugat pada persidangan pertama dan keduadengan menunjukkan surat keterangan adanya hubungan sebagai ibu dan anak dari Lurah Soasio nomor **XXXXXX**, tanggal 27 Januari 2016;

Bahwa pada persidangan selanjutnya ibu Tergugat tidak pernah datang lagi, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis telah memeriksa surat ijin dari atasan Penggugat, dan sesuai surat pernyataan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota **XXXXXX** Kepulauan nomor **XXXXXX**, tanggal 5 Januari 2016, Penggugat telah diijinkan mengajukan gugatan cerai;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H., namun tidak berhasil;

hal 3 dari 12 **hal. Putusan nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan seperti tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya karena tidak hadir lagi di persidangan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXX** Tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** bermeterai cukup, dinazegelen Pos, di legalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSA M. ABDULLAH nomor : **XXXXXX** tanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota **XXXXXX** Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, di legalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXXXXX**, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak itu dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama saksi beberapa bulan kemudian hidup bersama orangtua Tergugat, dan ketika akan melahirkan, atas kesepakatan bersama Tergugat, Penggugat kembali bersama saksi;
- Bahwa sampai anak Penggugat dan Tergugat berusia 6 bulan lebih, baru Tergugat datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang saksi dengar, Tergugat saat itu sampai sekarang masih sakit (gangguan jiwa);
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih 3 tahun tanpa nafkah lahir dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah nasihati Penggugat, tetapi keputusan saksi serahkan kepada Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan;

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan **TERGUGAT** dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak 3 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Tergugat sakit (gangguan jiwa);

hal 5 dari 12 **hal. Putusan nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita kalau ibu Tergugat mengancam Penggugat dengan bahasa yang kurang enak;

Bahwa sekalipun tidak hadir pada persidangan tahap pembuktian, namun ibu Tergugat mengirimkan surat keterangan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota XXXXX Kepulaun nomor XXXXX, tertanggal 15 Februari 2016 yang menerangkan bahwa Tn **TERGUGAT XXXXX**(Tergugat) mengalami gangguan **psikosomatis**;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kembali hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan menjadi dasar pertimbangan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telah memperoleh ijin dari atasan Penggugat, sesuai surat nomor XXXXX, tanggal 5 Januari 2016, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perdata, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator **ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H/Hakim Pengadilan Agama Soasio**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah ibu Tergugat hadir pada persidangan I dan ke II, selanjutnya pada persidangan berikutnya tidak hadir lagi, sedangkan di dalam persidangan, majelis telah memerintahkan untuk hadir pada persidangan berikutnya dan hanya mengirimkan surat keterangan dokter, sehingga majelis menganggap Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyanggah atau membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat Penggugat (P.2), membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, sehingga berdasarkan pasal 73 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-1) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut sebagai **Conditio sine quannon** dalam perkara ini. Oleh karenanya Penggugat dipandang pihak yang berkepentingan (memiliki legal standing) dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah hidup berpisah dengan Penggugat tanpa nafkah lahir selama kurang lebih 3 tahun karena Tergugat mengalami sakit (gangguan jiwa);

hal 7 dari 12 **hal. Putusan nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut setelah dipanggil secara resmi dan patut, dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwaselain menghadirkan bukti tertulis diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat dan Tergugat, yang setelah diperiksa ternyata keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri dan materi kesaksiannya saling terkait dan saling menguatkan antara keduanya dan menguatkan pula kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan **XXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Tergugat sudah meninggal Penggugat dan anaknya kurang lebih 3 tahun tanpa nafkah;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengalami sakit (gangguan kejiwaan) sejak 3 tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat masih sakit (gangguan jiwa) sehingga tidak bisa melaksanakan aktifitas, termasuk memberi nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan, karena Penggugat tidak mampu lagi menunggu kesembuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim menghawatirkan ke depan akan timbulnya kedurhakaan atau sikap lain yang justru keluar dari norma-norma kerumahtanggaan jika rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan. Sehingga menurut Majelis, akan lebih kecil mudharatnya jika perkawinan ini diakhiri dengan perceraian ketimbang harus dipertahankan, apalagi dengan melihat sikap Penggugat di persidangan yang bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti, beralasan hukum, dan tidak melawan hak sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b dan e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat

hal 9 dari 12 **hal. Putusan nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yakni talak satu ba'in shugra dimana talak satu bain shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh hari) mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini KUA Kecamatan **XXXXXX**, untuk mendaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000 ,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasio dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil ula 1437 H. Oleh kami Drs. DJABIR SASOLE, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H., dan UMMU RAHMAH, S.H., M.H., sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MARIANI SAIMIMA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, dengan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM ABDULKADIR, S.H.I. M.H.

Drs. DJABIR SASOLE, M.H.

UMMU RAHMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MARIANI SAIMIMA, S.H.

hal 11 dari 12 **hal. Putusan nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 195.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)